



NOTA DINAS

No. 315 /Biro HOH/8/2017

Kepada Yth. : Kepala Inspektorat

Dari : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

Perihal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan:

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 266/KEP/BSN/8/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 233/KEP/BSN/9/2015 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional; dan
2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 267/KEP/BSN/8/2017 tentang Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional,

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Agustus 2017

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas,


Budi Rahardjo



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 266/KEP/BSN/8/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL NOMOR 233/KEP/BSN/9/2015 TENTANG TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan proses pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Badan Standardisasi Nasional semakin berkembang sehingga diperlukan pengelolaan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menyesuaikan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 233/KEP/BSN/9/2015 tentang tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 233/KEP/BSN/9/2015 tentang tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 233/KEP/BSN/9/2015 TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 233/KEP/BSN/9/2015 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.




BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional;
2. Kepala Inspektorat Badan Standardisasi Nasional;
3. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas Badan Standardisasi Nasional;
4. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Rumah Tangga Badan Standardisasi Nasional;
5. Kepala Pusat Perumusan Standar;
6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi;
7. Kepala Pusat Kerjasama Standardisasi;
8. Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar;
9. Kepala Pusat Akreditasi dan Lembaga Sertifikasi;
10. Kepala Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi;
11. Kepala Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi; dan
12. Kepala Pusat Pendidikan dan Masyarakat Standardisasi.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 266/KEP/BSN/8/2017

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 233/KEP/BSN/9/2015 TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1	Murip	Ketua Tim	Inspektorat
2	Yudrika Putra	Anggota Tim	
3	Aisah Latifah Rahmah	Anggota Tim	
4	Titin Resmiatin	Ketua Tim	HOH
5	Yuliandri Heru	Anggota Tim	
6	Trifani Indriana	Anggota Tim	
7	Agus Purnawarman	Ketua Tim	PKT
8	Sari Herawati	Anggota Tim	
9	Ifan Cahyadi	Anggota Tim	
10	Tom Abbel S	Ketua Tim	PPS
11	Arief Eko Prasetyo	Anggota Tim	
12	Denny Kusuma H	Anggota Tim	



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
13	Muti Sophira	Ketua Tim	PUSLITBANG
14	Suminto	Anggota Tim	
15	Novin Aliyah	Anggota Tim	
16	M. Nukman Wijaya	Ketua Tim	PKS
17	Rizky Irawati S	Anggota Tim	
18	Jahiram Daniel Purba	Anggota Tim	
19	Anna Melianawati	Ketua Tim	PSPS
20	Evan Buwana	Anggota Tim	
21	Anthony Achmad F	Anggota Tim	
22	Zul Amri	Ketua Tim	PALS
23	Ratna Rahayu Utami	Anggota Tim	
24	Juanda Reputra	Anggota Tim	
25	Esti Premati	Ketua Tim	PALLI
26	Ahmad Fahmi	Anggota Tim	
27	Rani Gustia	Anggota Tim	
28	Minanuddin	Ketua Tim	PUSIDO
29	Arif Widyantoro	Anggota Tim	
30	Firmansyah	Anggota Tim	
31	Mayastria Yektiningtyas	Ketua Tim	PUSDIKMAS
32	Ponimin	Anggota Tim	
33	Dannies Permata Putri	Anggota Tim	

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA